



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS SOSIAL

Jalan Gayung Kebonsari No. 56 B – Tlp./Fax. (031) 8290794 – 8296515 Kode Pos 60235
Website : <http://dinsos.jatimprov.go.id> E-mail: dinsosjatim56b@gmail.com
SURABAYA

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023**

I. Gambar Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dan hak memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya UU tersebut maka pemerintah menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui dan mendorong pelayanan informasi yang baik di suatu Badan Publik. Bentuk implementasi dari UU tersebut adalah mengamankan setiap Badan Publik untuk membentuk Pejabat Publik, yang mana dalam hal ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Tujuan dari pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Publik yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor : 800/ 351 /KPTS/107.1.01/2023 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor : 800/ 277 /KPTS/107.1.01/2023 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur membuka akses layanan informasi publik, sesuai dengan yang tercantum di UU KIP, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambal terus bertambah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.

II. Tugas & Fungsi bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.

1. Bidang Pelayanan dan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyimpan mendokumentasi, menyediakan dan / atau memberikan informasi pelayanan informasi kepada publik.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada angka 1, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan program di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi.
- b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi,
- c. Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik.
- d. Pengelolaan system informasi dan dokumentasi.
- e. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.
- f. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.

III. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.

Sesuai SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor : 800/ 351 /KPTS/107.1.01/2023 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor : 800/ 277 /KPTS/107.1.01/2023 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, di dalam menjalankan tugasnya tersebut PPID Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki Fasilitas :

1. Ruang pelayanan informasi dan publik.
2. Meja pelayanan informasi publik.
3. Kursi pengguna informasi publik.
4. Telepon.
5. Komputer online (Email dan Website).
6. Faksimile.

IV. Petugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID).

Untuk melaksanakan tugas pelayanan informasi yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dalam SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor : 800/ 351 /KPTS/107.1.01/2023 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor : 800/ 277 /KPTS/107.1.01/2023 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang terdiri dari :

1. Ketua PPID
2. Sekretariat PPID
3. Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi
4. Bidang pelayanan Informasi Dan dokumentasi
5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

V. Rincian Pelayanan Informasi Publikasi.

PPID Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan pelayanan infoormasi yang dilakukan setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at) dari jam 08.00 – 15.00 WIB. Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung (dating keputusan pelayanan informasi) maupun tidak langsung melalui email ke alamat :

dinsosjatim56@gmail.com atau melalui website Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (<http://dinsos.jatimprov.go.id>).

Adapun rincian pelayanan permohonan informasi publik yang diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

LAPORAN LAYANAN INFORMASI*

TAHUN	PERMOHONAN INFORMASI	DIPENUHI	MASUK TAHAP KEBERATAN	MASUK TAHAP SENGKETA DI KI	MASUK TAHAP BANDING	MEMATUH / MELAKSANAKAN PUTUSAN KI	Rata-rata waktu Pemenuhan informasi
2020	1902	1902	0	0	0	0	6 hari kerja
2021	1237	1237	0	0	0	0	6 hari kerja
2022	13	13	0	0	0	0	6 hari kerja
2023	15	15	0	0	0	0	6 hari kerja

Ket:

*= Masuk daftar tunggu sidang

Permohonan informasi publik yang di PPID Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, seluruh data / informasi yang diminta sudah didokumentasi dan ada dalam penguasaan PPID Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

VI. Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Infomasi.

Upaya optimalisasi dan penguatan peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

1. Rapat khusus.
Rapat khusus tim PPID diselenggarakan apabila ada keadaan atau situasi tertentu yang sifatnya mendesak untuk segera ditangani oleh tim PPID.
2. Rapat Tahunan.
 - a. Rapat tahunan tim PPID diselenggarakan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 - b. Rapat tahunan dihadiri oleh seluruh tim PPID Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
 - c. Agenda rapat tahunan paling tidak memuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan tim PPID dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tim PPID Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
3. Bimtek PPID
Mengadakan Bimtek PPID 2 kali dalam setahun.

VII. Kesimpulan

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapatkan perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah di akses oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, dan akuntabilitas serta dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintah yang baik dan terbuka.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai badan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 2 Januari 2024



Dra. RESTU NOV WIDIANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661117 199103 2 008